



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM.192 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA KEPADA
PT SPIL TOLL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN
ANGKUTAN MULTIMODA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Multimoda, PT Spil Toll Indonesia telah mendapatkan izin usaha dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 129 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Angkutan Multimoda Kepada PT Spil Toll Indonesia Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan akte PT Spil Toll Indonesia perlu dilakukan penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 129 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Angkutan Multimoda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Usaha Angkutan Multimoda kepada Kepada PT Spil Toll Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha Angkutan Multimoda Kepada PT Spil Toll Indonesia Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA KEPADA PT SPIL TOLL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN ANGKUTAN MULTIMODA.

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT Spil Toll Indonesia
- b. Bidang Usaha : Angkutan Multimoda
- c. Alamat : Graha Lestari Building 6/F,
48 Jl. Kesehatan, Jakarta
10160, Indonesia
- d. NPWP : 86.812.210.2-028.000
- e. Penanggung Jawab : Matthew Hemingway

- KEDUA : PT Spil Toll Indonesia sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, melakukan kegiatan angkutan multimoda meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada Penerima Barang dari Badan Usaha Angkutan Multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda.
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan:
- a. transportasi;
 - b. pergudangan;
 - c. konsolidasi muatan;
 - d. penyediaan ruang muatan; dan/atau
 - e. kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.
- KEEMPAT : PT Spil Toll Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda wajib:
- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan multimoda;
 - b. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan direktur utama atau penanggung jawab dan/atau pemilik, NPWP perusahaan, dan domisili perusahaan kepada Menteri;
 - c. melakukan kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya izin;
 - d. melaporkan kegiatan operasionalnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. menerbitkan dokumen angkutan multimoda;
 - f. mengangkut barang sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda;

- g. menjaga keselamatan dan keamanan pelaksanaan kegiatan angkutan multimoda;
- h. melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap barang khusus dan barang berbahaya;
- i. menyelesaikan klaim yang diajukan oleh pengguna jasa; dan
- j. mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KELIMA : Izin usaha sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda PT Spil Toll Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- KEENAM : Izin usaha Badan Usaha Angkutan Multimoda PT SPIL Toll Indonesia dapat dicabut apabila pemegang izin usaha tidak melaksanakan Usaha Angkutan Multimoda sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri ini dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Kepala Badan Pusat Statistik;
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Direksi PT Spil Toll Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO